

Pendidikan Gender

Panduan Perkuliahan pada Program Studi S3 Pendidikan
Islam&Pendidikan Bahasa Arab

Oleh Nina Nurmila, PhD

Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN)
Sunan Gunung Djati Bandung
19 February 2016

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISTILAH	8
SILABUS	14
RENCANA PROSES PEMBELAJARAN	19
BUKU SUMBER	26
LAMPIRAN	
1. POWER POINT PRESENTASI PERKULIAHAN	32
a. Studi Gender dalam Pendidikan Islam	33
b. Membaca Al-Qur'an dengan Perspektif Keadilan Gender	39
c. Membaca Hadis dengan Perspektif Keadilan Gender	46
d. Berbagai interpretasi tentang ayat-ayat waris (suplemen)	50
e. Feminisme	53
f. Paradigma Positivisme dan Postpositivisme	60
g. Metodologi Kuantitatif dan Kualitatif	63
h. Metodologi Penelitian Berperspektif Keadilan Gender	68
i. Etika Penelitian	75
2. Contoh teks undang-undang: Undang-undang Perkawinan	77
3. Contoh teks tentang gender dalam majalah dan buku ajar	92
4. Contoh Feminist Research	99
(a) Pembagian Waris Perspektif Keadilan Gender	100
(b) When There is No Husband	113
(c) Qur'ān: Modern Interpretations: Indonesia	120
(d) Tafsir Al-Qur'an tentang Relasi Gender di Indonesia	140
(e) Pengaruh Budaya Patriarki terhadap Pemahaman Agama dan Pembentukan Budaya	156

TENTANG PENULIS

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil `alamien. Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberi kekuatan dan kemudahan sehingga saya dapat menyelesaikan revisi penulisan diktat “Pendidikan Gender. Panduan Perkuliahan pada Program Studi S3 Pendidikan Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung 2016, yang selanjutnya akan saya sebut sebagai buku panduan. Buku panduan ini dibuat untuk memudahkan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan Isu-Isu Global Pendidikan yang salah satu isu di dalamnya adalah isu gender. Isu gender merupakan isu yang relatif masih baru di lingkungan UIN Bandung, masih banyak yang belum memahaminya dan karena itu masih cenderung disalah fahami. Diharapkan dengan dikenalkannya isu gender secara akademik di kelas, mahasiswa S3 dapat lebih memahami isu gender, menggunakan gender sebagai *tool of analysis* dalam melihat segala aspek pendidikan Islam serta dapat menciptakan proses pendidikan Islam yang berkeadilan gender di lingkungannya.

Isi dari buku panduan ini adalah daftar istilah, silabus termasuk di dalamnya daftar buku-buku yang bisa digunakan dalam mata kuliah ini, proses pembelajaran Pendidikan Gender, materi kuliah dalam bentuk power point, contoh teks Undang-undang Perkawinan, contoh teks tentang gender dalam majalah dan buku ajar serta beberapa contoh *feminist research* atau tulisan yang berperspektif keadilan gender.

Pengalaman Mengajar Pendidikan Gender

Tahun ini merupakan tahun keenam saya mengajar mata kuliah tentang isu gender, pada program studi S3 Pendidikan Islam, namun dengan nama mata kuliah dan porsi yang berbeda. Pada tahun 2010-2013, mata kuliah yang saya ampu bernama Pendidikan Gender, sedangkan mulai tahun 2014, mata kuliah ini menjadi bagian dari mata kuliah Isu-Isu Global Pendidikan, yang di dalamnya membahas isu gender, multikulturalisme, Hak Asasi Manusia (HAM) dan lingkungan.

Pada tahun pertama saya mengajar (September 2010), saya menggunakan *Modul Studi Islam dan Jender* yang saya tulis dan diterbitkan oleh Pusat Studi Wanita UIN Jakarta yang bekerjasama dengan Sekolah Pascasarjana UIN Jakarta dan disponsori oleh British Embassy (2008). Namun di akhir perkuliahan, mahasiswa pada tahun pertama menyarankan agar mata kuliah ini lebih berfokus pada materi Pendidikan Islam, bukan pada permasalahan fiqih seperti tentang wali, saksi, poligami, ihdad, nusyuz dan penciptaan manusia.

Sebetulnya, **tidak salah** jika sebagian mahasiswa memilih topik yang bernuansa fiqhi karena dasar pendidikan Islam adalah Al-Qur'an. Sebelum diimplementasikan dalam praktek pendidikan, tentu saja nilai-nilai Islam yang tercantum dalam Al-Qur'an tersebut harus kita fahami terlebih dahulu. Proses pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an inilah yang melahirkan produk fiqih (pemahaman). Kebetulan, fiqih yang berkaitan dengan relasi gender adalah ayat-

ayat yang berhubungan dengan penciptaan manusia [yang kemudian menjadi dasar untuk melihat apakah laki-laki itu dipandang setara atau lebih tinggi derajatnya dibanding laki-laki], kepemimpinan perempuan baik di ranah domestic ataupun public, nusyuz, waris, saksi, wali, poligami dan hak-hak reproduksi perempuan. Isu ini semua terkait dengan pendidikan Islam karena proses pendidikan Islam dapat berlangsung dalam keluarga (informal), masyarakat (non-formal) dan sekolah (formal) dan bisa dimulai bukan hanya sejak lahir namun jauh sebelumnya yaitu sejak konsepsi atau bahkan sejak pemilihan jodoh orang tua si anak sampai anak menjadi dewasa.

Banyak sekali definisi tentang pendidikan Islam yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan Islam. Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan mereka dalam berbagai publikasi, saya mendefinisikan pendidikan Islam sebagai proses pembentukan pribadi yang Islami, yang dilakukan dengan sengaja dan terencana. Pribadi yang Islami itu sendiri bermakna luas, di antaranya adalah memiliki akhlak yang mulia, baik pada dirinya sendiri, keluarga ataupun masyarakatnya, dan terutama kepada Allah. Berakhlak mulia kepada diri sendiri, misalnya menjaga kebersihan dan kesehatan diri dan menuntut ilmu untuk membekali dirinya agar dapat menjalankan tugasnya sebagai individu, anggota masyarakat dan hamba Allah. Berakhlak mulia terhadap keluarganya misalnya dengan menjalankan peran yang diharapkan padanya, misalnya, sebagai anak, ia berbakti dan taat kepada orang tua; sebagai suami atau istri, ia saling bahu membahu mempertahankan kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga serta terbebas dari tindak kekerasan dari pasangan; dan sebagai orang tua, ia bekerja sama dengan pasangannya dalam mendidik anak dan mempertahankan kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga; sebagai hamba Allah, ia taat dan patuh menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya; dan sebagai anggota masyarakat, ia taat dan patuh terhadap tata aturan masyarakat, misalnya dengan mematuhi undang-undang yang ada, seperti mencatatkan pernikahan dan tidak menikah di bawah usia yang ditetapkan oleh negara.

Para ahli pendidikan Islam juga merumuskan tujuan pendidikan Islam. Dari rumusan tujuan tersebut, saya memahami bahwa tujuan pendidikan Islam adalah terbentuknya pribadi yang Islami, yaitu manusia yang bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, dapat menjalankan perannya sebagai khalifah Allah di bumi, sehingga ia bisa meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mengingat begitu mulia dan luasnya tujuan pendidikan Islam, maka pendidikan Islam dilaksanakan sejak dari masa buaian orang tua sampai kita meninggal dunia (*long life education*) dan dilaksanakan di berbagai konteks, baik pada lembaga pendidikan formal seperti sekolah, informal dalam keluarga atau non-formal dalam masyarakat. Ketiga macam pendidikan ini idealnya bekerja sama dan saling bahu membahu demi tercapainya tujuan pendidikan Islam.

Di antara ketiga macam pendidikan itu, pendidikan informal dalam keluarga memegang peranan yang sangat penting karena keluarga merupakan tempat pendidikan yang pertama dan utama. Di sanalah anak pertama kali diasuh dan dibimbing oleh keluarganya. Dalam keluarga pula kebanyakan anak menghabiskan waktunya. Proses interaksi orang tua dalam keluarga akan sangat berpengaruh terhadap perilaku dan akhlak anak. Misalnya, anak tidak akan merasa tentram

jika melihat orang tuanya tidak akur atau salah satu dari keduanya direndahkan dan diperlakukan secara tidak adil. Proses pendidikan anak dalam keluarga tertanam kuat sebagai fondasi untuk pendidikan selanjutnya baik dalam masyarakat atau lembaga pendidikan formal. Seorang anak yang lahir dan tumbuh dari sebuah keluarga yang terbiasa berbicara kasar, sering terjadi pemukulan baik terhadap anak-anak maupun istri/suami di rumah, orang tua yang pemboros, ibu/ayah selingkuh, tentu akan berbeda dengan mereka yang dibesarkan di tengah keluarga yang taat beribadah, menjaga sopan santun dengan berbicara lemah lembut, saling menghormati, saling menghargai, saling mendukung, saling tolong menolong, saling setia dan hidup sederhana. Tuntunan dalam hidup sebagai individu, berkeluarga, bermasyarakat dan berhamba kepada Allah terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis.

Pada kesempatan mengajar kedua, yaitu pada tahun 2011, saya merasa tidak puas dalam mengajar mata kuliah ini karena kurangnya jam mengajar. Semester tersebut bertepatan dengan waktu saya melakukan ibadah haji. Itu artinya saya berhalangan mengajar selama 40 hari ditambah lagi dengan kunjungan saya ke Australia dua kali, masing-masing seminggu di bulan September dan sepuluh hari di bulan Oktober, untuk presentasi hasil penelitian di international conference dan memberikan kuliah umum tentang Gender dalam Islam di University of Western Australia, Perth. Kurangnya kehadiran saya dalam memberi kuliah ini tentunya berkonsekuensi negative terhadap pemahaman sebagian mahasiswa terhadap isu-isu gender dalam pendidikan Islam karena bagaimana mahasiswa dapat melihat dan mengkritisi isu-isu gender dalam pendidikan Islam jika mereka masih memiliki kebingungan dalam memahami konsep gender itu sendiri?

Mempelajari konsep gender memerlukan kesabaran dan ketekunan karena berbeda dengan mempelajari hal lainnya. Mempelajari konsep gender harus menggunakan cara berfikir kritis, tidak menerima sesuatu apa adanya, melainkan mempertanyakan dan membedakan apa yang kodrati (yang harus kita terima begitu saja) dan apa yang bersifat non-kodrati (bentukan/ciptaan manusia yang bisa kita terima atau kita tolak jika itu mengakibatkan ketidakadilan). Mempelajari konsep gender secara partial atau setengah-setengah dikhawatirkan akan terjadi kesalah fahaman dan kemudian menimbulkan resistensi berdasarkan asumsi yang salah, bukan berdasar pada pemahaman dan pengetahuan. Itulah yang terjadi pada sebagian mahasiswa pada tahun 2011 yang belum memahami betul tentang konsep gender karena alasan kurangnya kehadiran dosen atau tidak hadirnya/tidak memperhatikannya mahasiswa saat dosen memberi kuliah atau kurangnya membaca buku tentang gender yang merupakan keharusan dalam menunjang/menambah pengetahuan yang telah dikuliahkan dosen di kelas.

Untuk memudahkan mahasiswa dalam belajar mata kuliah ini, pada tahun 2013 saya menyiapkan buku panduan yang dipublikasi berupa buku, yang awalnya berupa diktat yang sudah disusun sejak 2011. Sayangnya proses produksi buku relatif lama, padahal mahasiswa membutuhkan buku panduan perkuliahan paling lambat pada pertemuan ketiga. Karena alasan lamanya teknis produksi buku itulah, maka bentuk buku panduan ini kembali pada bentuk semula, yaitu berupa diktat, yang proses produksinya relatif lebih cepat. Saya memandang penting untuk merevisi

buku panduan ini hampir setiap tahun, namun proses revisi ini baru bisa dilakukan setelah bertemu dengan mahasiswa pada tahun tersebut secara langsung. Revisi buku panduan ini di antaranya didasarkan pada *levelling up* kemampuan mahasiswa di awal pertemuan dan/atau berdasar *pre-test* terhadap pengetahuan dan pendapat mahasiswa mengenai isu gender agar buku panduan ini sesuai dengan kebutuhan mahasiswa yang mungkin saja berbeda dari waktu ke waktu.

Pada tahun 2012, untuk pertama kalinya, dalam surat tugas mengajar, saya berpartner dengan Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si. Namun kemudian beliau lebih memilih mendelegasikan tugas mengajar tersebut kepada Dr. H. Uus Ruswandi, M.Pd, yang saat itu baru mendapat gelar doktor. Proses pembelajaran di tahun ketiga relatif lebih lancar, walau tetap pernah terganggu dengan tidak adanya perkuliahan di tengah semester sampai empat kali Sabtu. Saya sempat berhalangan tidak hadir 3 kali Sabtu: yang sekali adalah untuk mengayomi mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris yang menyelenggarakan seminar internasional di hari Sabtu, dua kali Sabtu saya tidak bisa hadir karena memenuhi undangan memberi kuliah di Philippines dan satu kali Sabtu mahasiswa sendiri yang meminta jeda karena “banyak” yang mengikuti wisuda. Faktor ini (tidak adanya kuliah sampai 4 kali Sabtu), ditambah dengan faktor lain seperti adanya beberapa mahasiswa yang menunda menulis makalahnya sehingga makalah belum siap di saat harus presentasi; mahasiswa yang datang terlambat atau beberapa kali tidak hadir; atau hadir namun kurang memperhatikan kuliah dosen karena sibuk dengan lap top atau handphonenya tentu saja berimplikasi negative. Ini semua terlihat dari hasil ujian akhir semester. Meskipun sebagian besar bisa mencapai nilai maksimum, namun sampai akhir semester ada yang masih bingung dan kurang dapat mencapai hasil yang ditargetkan.

Sejak September 2014, terjadi perubahan dalam komposisi mata kuliah yang ditawarkan kepada mahasiswa S3, yaitu jumlah Sistem Kredit Semester (SKS) mata kuliah yang diambil diperkecil sementara yang perlu dipelajari tetap banyak. Akhirnya terjadi penggabungan dua mata kuliah menjadi satu, termasuk mata Pendidikan Gender yang digabung dengan Pendidikan Multikultural menjadi mata kuliah yang bernama Isu-Isu Global Pendidikan. Dalam mengampu mata kuliah ini, saya berpartner dengan Dr. H. Doddy S Truna, MA, yang meraih gelar doktornya di UIN SGD Bandung di bidang multikulturalisme pada tahun 2010. Perubahan lainnya, sejak tahun tersebut, kita berdua mengajar mata kuliah tersebut setiap semester, yaitu di Prodi Pendidikan Bahasa Arab pada semester ganjil dan di Prodi Pendidikan Islam di semester genap, yang sebelumnya hanya satu semester saja, yaitu semester 1/semester ganjil di Prodi Pendidikan Islam.

Untuk mendapatkan hasil maksimal dalam proses pembelajaran mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa belajar dengan serius yaitu dengan mengusahakan selalu hadir tepat waktu di perkuliahan, mempersiapkan penulisan makalah sejak awal, menulis book review untuk diselesaikan maksimal pada bulan kedua berjalannya perkuliahan, memperhatikan dan mencatat materi kuliah dosen serta untuk sementara menyimpan hand phone dan alat komunikasi lainnya selama berjalannya perkuliahan.

Apa itu gender dan mengapa penting kita pelajari?

Gender adalah konstruksi/bentukan budaya tentang keidealan laki-laki atau perempuan di suatu masa dan tempat. Karena merupakan budaya, maka ia bisa berubah dan diubah seiring dengan berubahnya situasi dan kondisi masyarakat yang membentuknya. Misalnya, bentukan budaya dalam masyarakat Indonesia sejak tahun 1970-an adalah bahwa suami adalah pencari nafkah keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga. Bentukan budaya ini ideal bagi mereka yang dapat menjalankannya dengan senang hati dan tidak menimbulkan ketidakadilan. Namun akan menimbulkan ketidakadilan gender dan ketidaknyamanan semua pihak jika misalnya seorang suami yang sulit mendapatkan pekerjaan tetap dituntut untuk memberikan nafkah keluarga, sementara seorang istri yang berpendidikan lebih tinggi dari suaminya dan mudah mendapatkan pekerjaan kemudian dilarang bekerja hanya karena ia dituntut untuk menjadi ibu rumah tangga yang hanya boleh tinggal di rumah saja.

Gender penting untuk dipelajari agar dapat membedakannya dengan kodrat, untuk mengakhiri diskriminasi berdasarkan jenis kelamin karena selama ini banyak yang menyamakan gender dengan kodrat. Misalnya, menjadi istri atau ibu rumah tangga itu gender, sedangkan berjenis kelamin laki-laki atau perempuan merupakan kodrat, pemberian (*given*) dan penentuan dari Yang Kuasa yang tidak dapat kita tolak, yang tidak dapat berubah seiring dengan berubahnya konteks kehidupan kita. Kodrat laki-laki berbeda dengan kodrat perempuan. Laki-laki secara kodrati memiliki penis, dan setelah baligh ia berpotensi untuk dapat menghamili. Perempuan secara kodrati memiliki vagina dan setelah baligh ia mengalami menstruasi dan memungkinkan untuk hamil, melahirkan dan menyusui.

Berdasarkan kodrat masing-masing inilah masyarakat menciptakan keidealan-keidealan peran yang dinamakan gender (tidak kodrati). Misalnya, karena secara kodrati perempuan bisa melahirkan dan menyusui, maka diciptakan keidealan bahwa perempuan itu hendaknya mengasuh dan mendidik anaknya di rumah [zaman dahulu di gua, untuk menghindari terkaman binatang buas]. Karena perempuan diidealkan mengasuh anak di rumah, ia juga diidealkan/diharapkan untuk melakukan pekerjaan rumah seperti memasak, mencuci piring/pakaian, membersihkan rumah dan melayani suami saat suami tiba di rumah sepulang mencari nafkah. Demikian halnya dengan laki-laki yang cenderung lebih kuat secara fisik, diidealkan untuk mencari nafkah keluarga di luar rumah.

Bentukan budaya (gender) ini mungkin cocok bagi sebagian orang di masa dan tempat tertentu, terutama pada masa berburu dan meramu, namun tidak selamanya cocok bagi semua orang di semua zaman, terutama di era informasi sekarang ini. Pada era informasi sekarang ini, mencari uang/nafkah tidak lagi hanya mengandalkan tenaga fisik, namun justru lebih mudah dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi yang serba digital sehingga memudahkan bagi siapa saja, laki-laki ataupun perempuan untuk mendapatkan uang, tanpa menggunakan otot atau senjata tajam. Ringkasnya, memiliki penis atau vagina adalah kodrat, namun mencari nafkah dan

mengasuh anak adalah gender, bukan kodrat, sehingga dapat dilakukan oleh yang berjenis kelamin laki-laki ataupun perempuan.

Pada mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat mengetahui konsep gender, menyadari akan adanya ketimpangan relasi gender antara laki-laki dan perempuan, menggunakan konsep gender sebagai *tool of analysis* (alat analisis) baik dalam membaca teks Al-Qur'an, Hadits, tafsir, fiqh, undang-undang, kurikulum dan buku-buku pelajaran di sekolah/madrasah serta dapat mengkritisi proses pendidikan yang berpotensi menciptakan ketidakadilan gender sehingga mereka dapat mengubah proses pendidikan tersebut, baik yang berlangsung dalam proses pendidikan formal, informal atau non-formal, agar berkeadilan gender.

Mempelajari isu gender di perguruan tinggi merupakan implementasi dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi konvensi internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*International Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW*) dan kebijakan pemerintah Indonesia yang tertuang dalam Inpres no. 9 tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender (PUG) atau *Gender Mainstreaming*. Undang-Undang ini memandatkan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan ini baru dapat dilaksanakan jika para pemegang kebijakan, aparat penegak hukum, para pendidik dan anggota masyarakat memiliki sensitivitas gender. Selain itu, melalui Inpres ini, pemerintah menghendaki terjadinya pengurangan kesenjangan antara laki-laki dan perempuan serta meningkatkan peran mereka dalam pembangunan. Namun lebih luas lagi, mata kuliah ini merupakan upaya memahami dan mengimplementasi nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan relasi gender antara laki-laki dan perempuan. Dalam prosesnya, mahasiswa akan ditugaskan untuk membaca, menganalisa dan mengkritisi teks fiqh, undang-undang, buku ajar dan proses pendidikan Islam untuk melihat apakah teks-teks tersebut dan proses pendidikan Islam tersebut bersifat bias, netral atau adil gender.

Diharapkan di akhir perkuliahan mahasiswa memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap ketidakadilan gender dan berwawasan luas tentang nilai-nilai ajaran Islam yang memuliakan perempuan. Laki-laki dan perempuan saling membutuhkan. Idealnya mereka saling bahu-membahu, saling tolong menolong dan saling kasih mengkasih; bukan satu jenis kelamin menindas dan bersenang-senang di atas kesakitan dan jerih payah jenis kelamin yang lain. Dengan hubungan baik antara suami istri dalam keluarga, diharapkan manusia (baik laki-laki ataupun perempuan) dapat menjalankan perannya sebagai wakil Allah di bumi, yang dapat mengelola alam dengan baik, menjadi hamba Allah yang bertakwa dan dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat, *amien ya robbal `alamien*.

DAFTAR ISTILAH

Mengingat mata kuliah ini masih baru, untuk membantu mahasiswa memahami materi kuliah dan bahan bacaan, berikut ini dijelaskan daftar istilah yang akan sering digunakan:

Gender: keidealan, peran, sifat yang dibuat suatu masyarakat berdasarkan jenis kelamin, misal gendernya laki-laki di antaranya adalah pencari nafkah, suami, arsitek, direktur dan rasional; gendernya perempuan di antaranya adalah ibu rumah tangga, istri, guru, sekretaris, penyabar dan emosional. Karena gender itu dibuat/dikonstruksi oleh suatu masyarakat maka konstruksi gender di suatu masyarakat dan masyarakat lain di waktu yang berbeda bisa saja berbeda satu sama lain dan bisa berubah/diubah serta bisa dipertukarkan di antara jenis kelamin. Misalnya, seorang perempuan bisa menjadi direktur yang rasional dan seorang pria bisa menjadi guru yang penyabar.

Gender juga merupakan konstruksi keidealan tentang model rambut, cara berpenampilan atau berpakaian, berperilaku dan bentuk tubuh. Misal, di Indonesia, pada umumnya perempuan diidealkan berambut panjang dan beranting (sehingga bayi perempuan mayoritas ditindik ketika bayi), sedangkan laki-laki diidealkan berambut panjang dan tidak beranting. Namun sekarang terjadi perubahan dengan semakin meningkatnya jumlah perempuan berambut pendek dan tidak beranting serta laki-laki berambut panjang dan beranting. Contoh lain di Cina, beberapa abad yang lalu, perempuan dianggap ningrat dan ideal jika kakinya kecil. Supaya kakinya kecil dan ideal serta “laku” dinikahi pria, para orang tua memasukan kaki anak mereka ke buku bambu untuk menjaga agar tidak ikut membesar seiring dengan berjalannya waktu dan membesarnya anggota tubuh yang lain. Perempuan ideal adalah perempuan yang bisa menahan rasa sakit dan sulit berjalan di atas kaki kecilnya. Beberapa abad yang lalu, ketika makanan sulit didapat, bentuk tubuh perempuan yang diidealkan adalah yang berisi, atau sering disebut montok, yang sulit dicapai kebanyakan perempuan yang lebih sering didera kelaparan sehingga bentuk tubuh ideal itu hanya dapat dipenuhi oleh segelintir perempuan kelas atas saja. Namun, sekarang ketika makanan relative lebih mudah didapat, keidealan ukuran tubuh perempuan berganti menjadi perempuan langsing ala Barbie yang hanya bisa dicapai dengan diet ketat yang bisa berbahaya bagi kesehatan tubuh atau membuat perempuan sulit untuk berfikir karena senantiasa didera rasa lapar.

Demikian halnya dengan cara berpakaian yang keidealannya bisa berubah dari waktu ke waktu. Dulu perempuan Sunda dan Jawa diidealkan berkebaya, berkain dan bersandal dengan hak yang tinggi. Cara pemakaian kain yang semakin membuat perempuan sulit berjalan terkadang dianggap membuat perempuan semakin ideal (anggun dan seksi). Seiring berjalannya waktu, pemakaian kain berganti dengan rok dan kemudian celana panjang. Perubahan ini wajar terjadi mengingat keperluan mobilitas, pilihan, keamanan dan kenyamanan perempuan. Bagi sebagian

perempuan, mengenakan rok itu menyulitkan dan memperlambat mereka dalam berjalan. Sayangnya, terkadang pemakaian celana panjang di kalangan perempuan dilarang, dianggap tidak sopan atau dianggap menyerupai laki-laki. Padahal, pakaian sebagai gender itu dibuat dan diidealkan oleh manusia sendiri sehingga bisa berbeda dan berubah dari waktu ke waktu. Misal, jubah dan kerudung yang di Indonesia dianggap sebagai pakaian perempuan, ternyata di Arab itu merupakan pakaian laki-laki, yang sekarang mulai diadopsi juga oleh para ustadz celebrities di Indonesia. Idealnya, kita memberi kewenangan kepada setiap individu baik laki-laki ataupun perempuan untuk menentukan model pakaiannya sendiri selama secara substantive orang tersebut telah memenuhi fungsi berpakaian itu sendiri, yaitu untuk menutupi aurat dan terjaganya kehormatan. Demikian halnya, ada baiknya jika kita menghentikan budaya menindik telinga bayi perempuan hanya untuk kepentingan dekoratif yang belum tentu dibutuhkannya, mengingat kebanyakan perempuan Muslim sekarang tampil dengan menutup kepala, termasuk telinganya.

Konstruksi gender yang cenderung mengatur perempuan, mempersulit dan membatasi ruang gerak dan kenyamanan perempuan [yang merupakan indikator kebencian terhadap perempuan namun seringkali tidak disadari] juga bisa dilihat misalnya dari kasus pemerintah Aceh yang melarang perempuan duduk ngangkang di motor; atau budaya di beberapa daerah di Sumatra yang tidak membolehkan perempuan makan semeja dengan suaminya: perempuan diidealkan memasak, menyajikan makanan, makan di dapur setelah semua laki-laki selesai makan dan mencuci piring setelahnya; perempuan dilarang keluar malam, dilarang tertawa lepas serta masih banyak larangan lain yang hanya diberlakukan pada perempuan sehingga menjadi perempuan yang ideal, seperti halnya menjadi perempuan ideal di Cina beberapa abad lalu, sangat sulit dicapai oleh perempuan kecuali jika ia mau menderita dan berkorban demi kenyamanan laki-laki.

Gender juga merupakan *tool of analysis*. Dengan menggunakan konsep gender, kita bisa membaca suatu teks baik itu hadits, tafsir, fiqih, undang-undang, peraturan pemerintah, kurikulum dan bahan ajar di sekolah/madrasah/ perguruan tinggi untuk mengkritisi apakah teks tersebut bias gender, adil gender atau mengkonstruksi ketidakadilan gender. Demikian halnya, gender juga bisa digunakan untuk mengkritisi isi khutbah Jum'at atau khutbah nikah dan pengajian ibu-ibu, apakah muatannya bias gender, adil gender atau mengkonstruksi ketidakadilan gender.

Gender juga bermakna perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki atau sebaliknya. Mempelajari konsep gender dapat memiliki berbagai implikasi. Pada awalnya, baik laki-laki ataupun perempuan akan merasakan sedikit ketidaknyamanan karena berbeda atau berubahnya cara pandang terhadap relasi hubungan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda dengan mainstream budaya yang ada [budaya kebanyakan masyarakat]. Ketidaknyamanan ini bisa juga disebabkan oleh sikap yang selama ini dimiliki namun tidak disadari, yaitu bahwa kebanyakan kita dikonstruksikan untuk memandang perempuan lebih rendah dari laki-laki atau mereduksi peran perempuan hanya sebagai pendukung laki-laki, bukan sebagai makhluk independen atau manusia seutuhnya yang memiliki potensi yang sama dengan laki-laki sebagai khalifah fil'ardhi.

Ketidak nyamanan ini biasanya baru bisa berakhir setelah melalui proses pembelajaran yang panjang terutama setelah membaca berbagai buku tentang gender dan mengubah situasi yang tidak adil di lingkungannya, baik dalam hubungan dengan pasangannya di rumah atau dengan atasan atau teman kerja.

Sex/jenis kelamin: sesuatu yang kodrati, diberikan kepada kita tanpa pilihan, misalnya, kita tidak bisa memilih untuk dapat lahir sebagai laki-laki atau perempuan. Seseorang yang berjenis kelamin laki-laki memiliki penis dan struktur tubuh yang berbeda dengan perempuan. Seseorang yang berjenis kelamin perempuan memiliki vagina, rahim yang memungkinkannya bisa menstruasi, hamil, melahirkan dan payudara untuk menyusui. Jenis kelamin ini tidak akan berubah dengan sendirinya karena berubahnya situasi dan kondisi. Misal, seorang laki-laki tidak bisa tiba-tiba berubah kelamin menjadi perempuan karena setiap hari mengasuh anak atau menyetrika pakaian. Demikian halnya seorang perempuan tidak bisa tiba-tiba berubah jenis kelaminnya hanya karena ia merupakan pencari nafkah satu-satunya dalam keluarga.

Ketidak adilan gender: ketidak adilan yang disebabkan oleh asumsi tentang gender seseorang. Misalnya, asumsi bahwa perempuan itu berperan sebagai ibu rumah tangga yang dinafkahi suaminya seringkali membuat perempuan tidak diberi kesempatan yang sama dalam mendapatkan penghasilan tambahan; asumsi bahwa laki-laki itu adalah pencari nafkah keluarga sehingga seringkali mereka lebih diberi kesempatan untuk mendapat penghasilan tambahan. Ketidak adilan ini dapat terjadi di banyak tempat kerja, misalnya di pabrik-pabrik, yang masih ada yang memberikan tunjangan keluarga hanya kepada laki-laki saja, sementara perempuan tidak diberi tunjangan keluarga karena asumsi bahwa perempuan dinafkahi suaminya. Padahal, dalam kenyataannya tidak semua perempuan menerima nafkah dari suaminya. Walaupun di kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan diperlakukan secara adil dari segi penggajian, namun bukan berarti mereka bebas dari ketidak adilan. Seringkali dalam banyak kasus, dosen atau PNS laki-laki lebih banyak dilibatkan dalam kegiatan yang menghasilkan *income* tambahan atau jabatan kepemimpinan karena mereka diasumsikan sebagai pencari nafkah dan bebas dari pekerjaan domestik. Para laki-laki yang dengan kerendahan hati melakukan pekerjaan domestik seperti memasak, mencuci dan mengurus anak bukannya dihargai, malah tidak jarang dianggap tidak pantas atau dilecehkan dengan dilabeli sebagai suami yang takut istri (susus).

Indikator ketidak adilan gender. Setidaknya ada lima indikator ketidak adilan gender yaitu: (1) **subordinasi** (merendahkan atau menganggap rendah perempuan); (2) **diskriminasi** (membedakan perlakuan kepada laki-laki dan perempuan, misal memberikan upah yang lebih rendah kepada perempuan untuk pekerjaan yang sama); (3) **stereotype** (memberikan label negatif, misal label bahwa perempuan itu cengeng, lemah, emosional dan boros); (4) Marginalisasi (peminggiran, misalnya perempuan tidak dianggap pantas menduduki jabatan tinggi, misalnya di kampus dekan, rektor dan pembantu rektor hampir selalu diduduki oleh laki-laki); (5) **double/multiple burdens** (beban ganda/banyak misal seorang dosen perempuan masih dituntut untuk melakukan pekerjaan domestik di rumahnya, mengurus anak dan melayani suami sebelum bekerja, padahal idealnya jika istri turut mencari nafkah, suami dan istri dapat saling membantu

mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan pengurusan anak sehingga beban pekerjaan tidak bertumpuk secara tidak seimbang pada perempuan).

Bias gender: bias artinya prasangka. Prasangka kita terhadap gender seseorang sering kali bisa mengakibatkan kita melakukan ketidakadilan gender. Misalnya, saya pernah diundang untuk melamar pekerjaan di Islamic Development Bank di Jeddah, namun mereka memberitahu bahwa sebagai perempuan saya akan diperlakukan sebagai *dependent being* (orang yang bergantung, maksudnya secara ekonomi, kepada orang lain), sehingga saya akan digaji sebagai *single person*. Jadi, kalau saya membawa anak dan suami selama bekerja di sana, walaupun misalnya suami saya tidak bekerja dan bergantung secara ekonomi kepada saya, tetap saya tidak mendapat tunjangan keluarga. Namun rekan kerja saya yang laki-laki, walau misalnya mengerjakan pekerjaan yang sama, sekalipun dengan tingkat pendidikan di bawah saya, karena ia laki-laki dan dianggap pencari nafkah keluarga, maka ia mendapat tunjangan keluarga. Contoh lainnya, prasangka bahwa perempuan setinggi apa pun pendidikannya tidak akan bisa melebihi laki-laki dari segi kemampuan bisa menjadikan seorang pemimpin tidak akan memilih perempuan untuk menduduki posisi penting di tempat kerjanya sekalipun perempuan tersebut memiliki tingkat pendidikan dan kepangkatan yang lebih tinggi dari laki-laki.

Feminisme: Banyak definisi tentang feminisme karena keragaman feminisme itu sendiri. Saya cenderung mendefinisikan feminisme sebagai “*an awareness of the existing oppression or subordination of women because of their sex and as working to eliminate such oppression or subordination and to achieve equal gender relations between men and women*” (Nurmila, 2009: 4) [kesadaran akan adanya penindasan atau perendahan perempuan karena jenis kelaminnya dan upaya untuk mengakhiri penindasan dan perendahan tersebut untuk mencapai relasi gender yang setara antara laki-laki dan perempuan].

Feminisme bersifat praxis. Artinya, feminisme tidak hanya cukup pada tataran kognitif, melainkan pada sikap (afektif) dan psikomotorik, yaitu berupa aksi untuk mencapai keadilan gender. Misalnya, seorang perempuan mempelajari konsep gender (kognitif), kemudian ia menyadari adanya ketidakadilan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan sehingga ia tidak merasa nyaman dengan ketidakadilan tersebut (afektif). Untuk mengakhiri ketidaknyamanan tersebut, ia mengatur strategi dan berusaha secara nyata (psikomotorik) demi tercapainya relasi gender yang adil antara laki-laki dan perempuan.

Keadilan gender merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam perjuangan feminis. Yaitu terciptanya kondisi Islami yang ideal, yang di dalamnya terdapat hubungan yang egaliter antara laki-laki dan perempuan. Misalnya suami istri yang saling mengayomi, menghormati dan saling mendukung; pimpinan yang memberi jabatan berdasarkan profesionalisme, tingkat pendidikan dan kepangkatan, bukan berdasar atas jenis kelamin tertentu; orang tua yang memberi kesempatan dan perlakuan yang sama kepada anak laki-laki dan perempuan mereka.

Indikator keadilan gender. Ada empat indikator keadilan gender yaitu *Akses, Kontrol, Partisipasi dan Manfaat* (AKPM). Misalnya, *akses* yang sama dalam memperoleh pendidikan; *kontrol* terhadap penghasilan yang didapat termasuk dapat memiliki aset atas namanya, bukan hanya atas nama suaminya saja; *partisipasi* misalnya dalam politik (dengan menjadi anggota

dewan) dan pengambilan keputusan baik dalam rumah ataupun di ranah publik (politik); dan dapat mengambil *manfaat* atas hasil kerjanya atau hasil pembangunan.

Diskriminasi: pembedaan, maksudnya pembedaan perlakuan berdasar jenis kelamin. Misalnya pembedaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan dalam pendidikan: karena asumsi bahwa laki-laki akan menjadi pencari nafkah keluarga ketika ia besar nanti sehingga ia lebih diutamakan dalam memperoleh pendidikan ketimbang anak perempuan; atau larangan perempuan yang sudah menikah atau sedang hamil untuk mendapat kesempatan belajar karena diasumsikan kegiatannya melayani suami dan mengurus anak akan mengganggu proses pendidikannya. Contoh tentang pembedaan dalam pemberian gaji kepada pekerja yang berjenis kelamin laki-laki, yang dianggap sebagai pencari nafkah keluarga sehingga menerima tunjangan keluarga, dan perempuan, yang dianggap penerima nafkah sehingga tidak dipandang perlu menerima tunjangan keluarga, juga merupakan contoh diskriminasi gender.

Stereotype: tiruan atau seperti sama padahal tidak (agak sulit mencari padanan kata dari Bahasa Inggris ini ke dalam bahasa Indonesia). Dalam bahasa Sunda, *stereotyping* artinya *nyakompetdaunkeun*, menganggap orang semua sama, padahal tidak. Misalnya, banyak yang menganggap semua perempuan Sunda itu materialistis. Anggapan ini bisa ada benarnya, bisa juga salah. Seringkali, *stereotyping* didasarkan pada kurangnya pengetahuan kita. Misalnya, pada tgl 24 Agustus 2011, kita kedatangan tamu yang terdiri dari 17 orang guru-guru dari Amerika yang akan mengajar Bahasa Inggris selama setahun di Indonesia. Mereka diharapkan tiba di kampus pada jam 16.30 untuk disambut rector kemudian mengikuti acara buka bersama. Mereka menginap di sebuah hotel di Dago, namun karena macet, mereka baru tiba di kampus UIN jam 17.45, hanya sekitar lima menit sebelum waktunya buka. Saat rector baru beberapa menit menyampaikan sambutannya, semua audience yang hadir segera bergegas meninggalkan ruangan untuk berbuka. Beberapa petugas memberikan air minum dan kolak kepada para dekan, rector dan moderator yang tidak beranjak dari tempat duduk. Acara terus berlangsung dan semua tamu dari Amerika mengikuti acara tanpa diberi minum atau kolak. Tindakan ini sepertinya berdasar pada *stereotype* bahwa orang Amerika itu bukan Muslim, mereka tidak berpuasa sehingga tidak apa-apa tidak diberi minum. Namun salah satu dari mereka memberitahu saya bahwa ada dua orang dari tamu Amerika tersebut yang berpuasa. Maka saya pun meminta petugas untuk menyajikan minum kepada keduanya juga kepada tamu lainnya. Kami pun meminta maaf atas “diskriminasi” yang telah dilakukan pada keduanya karena *stereotype* bahwa orang Amerika itu bukan Muslim, yang berdasar pada ketidak tahuan kami bahwa keduanya, walaupun dari Amerika dan berkulit putih, adalah Muslim. Diskriminasi berdasarkan *stereotype* ini banyak terjadi berdasarkan gender. Misalnya, *stereotype* bahwa perempuan itu dinafkahi seringkali menutup kesempatan perempuan untuk mendapat perlakuan yang adil dari atasannya dalam memperoleh tunjangan keluarga atau penghasilan tambahan, misalnya dalam pemberian kesempatan menguji sidang atau membimbing karya tulis akhir mahasiswa atau tugas lain yang menghasilkan uang di luar gaji.

Marginalisasi: peminggiran. Peminggiran sering kali terjadi pada perempuan. Misalnya, dalam kampus, kancah politik dan masyarakat, lebih banyak laki-laki yang diberi kepercayaan menduduki suatu jabatan, terutama jabatan tinggi seperti rektor, dekan dan para pembantunya, ketimbang perempuan walaupun tingkat pendidikan dan kemampuan mereka bisa saja lebih rendah ketimbang perempuan. Perempuan seringkali dipinggirkan dengan hanya diberi peran penggembira atau pelengkap dan lebih dilihat dari segi kelaminnya ketimbang level pendidikan dan kemampuannya.

Subordinasi: perendahan. Perempuan sering kali diposisikan lebih rendah dari laki-laki seperti diposisikan hanya sebagai pelayan, pelengkap, pengurus dan penggembira laki-laki.

Misoginis: kebencian terhadap perempuan, bentuknya bisa berbeda dari masa ke masa. Misalnya, pada masa jahiliyah, perempuan dikubur hidup-hidup, dipoligami tanpa batas, dan diwariskan. Di masa sekarang bentuknya adalah diskriminasi, subordinasi dan marginalisasi terhadap perempuan. Seringkali perempuan dianggap remeh karena jenis kelaminnya tanpa memandang tingkat pendidikan dan kemampuannya; dilarang untuk melakukan banyak hal; atau dibolehkan melakukan beberapa hal dengan banyak batasannya. Ini semua merupakan contoh dari sikap membenci perempuan, yang sudah melekat dan bisa saja tanpa disadari, baik oleh pihak perempuan sendiri ataupun laki-laki.

Patriarki: budaya yang menempatkan laki-laki pada posisi sentral, tengah-tengah atau utama, sementara orang lain di sekitarnya hanyalah dianggap pelengkap/penggembira laki-laki tersebut. Misalnya: laki-laki dianggap sebagai kepala rumah tangga, yang posisinya tertinggi dalam keluarga, sementara yang lainnya dianggap menduduki posisi sekunder. Misalnya, istri diposisikan sebagai pendamping, pendukung dan pelayan suami, yang melahirkan dan mengurus anak-anak untuk kelanjutan keturunan laki-laki.

Male biased [bias laki-laki]: prasangka laki-laki atau pandangan/pendapat yang didasarkan pada pengalaman dan kepentingan laki-laki. Misalnya, gender yang terbentuk di kebanyakan masyarakat adalah bahwa perempuan itu adalah istri dan pelayan suami, sehingga banyak tulisan baik fiksi ataupun non-fiksi yang bersifat *male-biased*, artinya: mengharapkan/mengidealkan perempuan sebagai pelayan suami, yang senantiasa bisa memberikan kenyamanan dan pelayanan yang menyenangkan laki-laki. Sebenarnya, tidak ada salahnya jika seorang istri melayani suami dengan senang hati, jika suami juga mengayomi anak istrinya dengan baik. Namun jika suami tidak pernah berusaha membahagiakan istri, misalnya suami tidak memberi nafkah sehingga istri harus membanting tulang mencari makanan untuk dirinya, anak-anak dan suaminya, membersihkan rumah, mengurus anak-anaknya, maka hubungan suami-istri tersebut menjadi timpang, relasi mereka sangat tidak adil gender karena suami hanya mengambil hak tanpa menjalankan kewajiban dan si istri menjalankan kewajiban tanpa mendapatkan hak.

SILABUS

I. Identitas Mata Kuliah

Nama Mata Kuliah: Isu-isu Global Pendidikan (Isu Gender)

Jumlah SKS: 3 SKS

Program Studi: Pendidikan Islam/Pendidikan Bahasa Arab/S3

II. Tujuan

Dalam isu gender, mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa dapat:

1. Menjelaskan konsep gender dan arti penting mempelajarinya, faktor-faktor yang membentuk gender, indikator keadilan dan ketidakadilan gender
2. Menyadari akan adanya ketimpangan relasi gender antara laki-laki dan perempuan (atau memiliki sensitivitas gender);
3. Melakukan penelitian dengan menggunakan metodologi feminis atau berperspektif keadilan gender;
4. Menggunakan konsep gender sebagai *tool of analysis* dalam membaca teks, baik teks Al-Qur'an, Hadits, tafsir, fiqh, undang-undang, peraturan pemerintah, kurikulum dan buku-buku pelajaran di sekolah/madrasah dan perguruan tinggi.
5. Mengkritisi proses pendidikan Islam yang berpotensi menciptakan ketidakadilan gender sehingga idealnya mereka dapat mengubah proses pendidikan tersebut, baik yang berlangsung dalam proses pendidikan formal, informal atau non-formal, agar berkeadilan gender.

III. Deskripsi Mata Kuliah

Dalam isu gender, mata kuliah ini dimulai dengan penjelasan tentang perbedaan antara hal yang bersifat kodrati (jenis kelamin) dan non-kodrati (gender) pada diri perempuan dan laki-laki, mengapa perlu dibedakan antara yang bersifat kodrati dan non-kodrati, faktor yang mempengaruhi pembentukan gender dan indikator keadilan dan ketidakadilan gender. Selanjutnya, mahasiswa akan dikenalkan pada cara membaca Al-Qur'an dan Hadits dengan menggunakan perspektif keadilan gender. Diharapkan selanjutnya mahasiswa memiliki skill untuk menggunakan konsep gender sebagai *tool of analysis* dalam membaca teks tafsir, fiqh, undang-undang atau kebijakan negara Indonesia, buku ajar dan kurikulum baik di tingkat pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi serta dapat mengkritisi proses pendidikan Islam dengan menggunakan perspektif keadilan gender, sehingga idealnya mereka dapat

mengubah proses pendidikan tersebut, baik yang berlangsung dalam proses pendidikan formal, informal atau non-formal, agar berkeadilan gender.

Pendekatan Pembelajaran

Di awal perkuliahan, dosen memberikan dua pilihan kepada mahasiswa mengenai metode pembelajaran yang dipilih: (1) metode ceramah, yang di dalamnya mahasiswa cukup mendengarkan penjelasan dosen dan bertanya jika perlu penjelasan lebih lanjut serta dilakukan evaluasi atas penguasaan materi di akhir pertemuan secara tertulis; atau (2) metode resitasi, yaitu mahasiswa diminta menulis makalah dengan topik yang diarahkan dosen, kemudian penilaian akan didasarkan pada kualitas makalah dan presentasi mahasiswa. Sebagai suplemen untuk mempercepat proses pemahaman tentang gender, mahasiswa diminta mereview salah satu buku yang ditentukan oleh dosen (yang ditandai bintang pada bagian BUKU SUMBER). Secara singkat, metode yang akan digunakan dalam pembelajaran ini adalah: ceramah dengan media power point, tanya jawab, pemutaran film jika diperlukan, penugasan penulisan book review dan presentasi makalah/hasil analisis gender yang dilakukan mahasiswa terhadap berbagai teks dan/atau proses pendidikan Islam (jika mahasiswa memilih bahwa penilaian berdasar pada penulisan makalah). Jika dipandang perlu, diskusi kelas bisa berlanjut secara online dengan menggunakan mailing list atau facebook.

IV. Rincian Materi Perkuliahan

No	Topik Pertemuan
1	Penjelasan silabus
2	Pre-test, definisi gender, faktor yang mempengaruhi gender, indikator keadilan dan ketidakadilan gender
3-4	Membaca Al-Qur'an dan Hadits dengan perspektif keadilan gender
5-6	Gender sebagai tool of analysis dalam membaca tafsir/fiqih/Undang-Undang dan/atau kebijakan negara/bahan ajar pendidikan Islam
7	Isu HAM dan lingkungan
8	Ujian Tengah Semester (tertulis)
9-16	Isu multikulturalisme

V. Evaluasi

Kehadiran dan partisipasi 20%; Book Review 20%; presentasi makalah 60%/UTS 60%. Book Review dikumpulkan pada hari **Jum'at/Sabtu, 18-19 Maret 2014**. Lihat daftar Buku Sumber yang ditandai bintang untuk buku yang bisa direview.

Teknis penulisan book review

1. Mahasiswa diharapkan menulis secara singkat isi buku dan menuliskan

pendapatnya tentang buku tersebut baik tentang kelebihan ataupun kekurangan isi buku, juga tentang perubahan cara pandang mahasiswa terhadap isu yang dibahas di buku, sebelum dan sesudah membaca buku tersebut.

2. Book review ditulis dengan Times New Roman, 12, 1.5 spasi, maksimal 7 halaman, tidak dijilid melainkan dihektet satu kali di kiri atas (tidak dua kali di samping), diberi cover yang berisi judul dan penulis buku yang direview, nama, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan kelas mahasiswa yang mereview buku tersebut.
3. Proses yang disarankan dalam menulis book review: mahasiswa memilih buku yang akan direview dari daftar Buku Sumber yang sudah ditandai bintang dalam buku panduan ini, membaca buku yang dipilih sambil menulis hal-hal yang penting untuk dicatat (membaca tanpa mencatat isi bacaan cenderung akan lupa apa yang sudah dibaca). Jika tidak sedang membawa buku catatan, mahasiswa bisa menuliskan inti isi buku di bagian kanan teks buku atau ruang yang ada dalam buku tersebut dengan menggunakan pinsil/pen menggunakan kata-kata sendiri berdasar pemahaman mahasiswa terhadap teks yang dibaca. Efek positif menuliskan kembali isi buku dengan kata-kata sendiri di samping teks buku jauh lebih baik daripada hanya menandai dengan stabil atau menggaris bawah poin penting. Setelah menamatkan membaca isi buku, mahasiswa menulis isi buku secara singkat dengan merujuk pada catatan poin penting yang sudah ditulisnya. Jika mahasiswa sudah menulis poin penting itu dengan kata-kata sendiri, dengan mudah ia hanya tinggal merangkai dan mengedit apa yang sudah ditulisnya. Kemudian dilanjutkan dengan menuliskan refleksi atau perubahan cara pandang terhadap isu yang dibahas, sebelum dan sesudah membaca buku. Refleksi juga bisa secara langsung ditulis saat sedang membaca, sehingga setamat membaca buku hanya tinggal merangkai dan mengedit saja. Ide atau refleksi yang tidak segera ditulis sering kali terlupakan dan tidak mudah untuk dimunculkan kembali. Selamat bekerja dan menikmati membaca.

Catatan: Tujuan diberikannya tugas menulis book review adalah sebagai suplemen materi kuliah untuk membantu meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap konsep gender dan pentingnya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Teknis penulisan makalah

1. Makalah ditulis dengan Times New Roman, 12, 1.5 spasi, sekitar 15 halaman, tidak dijilid melainkan dihektet satu kali di kiri atas (tidak dua kali di samping), diberi cover yang berisi judul makalah, nama, NIM dan kelas mahasiswa.
2. **Topik makalah:** Mahasiswa diberi tugas menulis makalah sesuai topik pilihan mahasiswa berdasarkan konsultasi dengan dosen. Diharapkan mahasiswa memilih untuk membaca dan menganalisa teks yang berkaitan dengan pendidikan Islam dengan menggunakan konsep gender sebagai *tool of analysis*. Mahasiswa juga dapat mengkritisi proses pendidikan Islam dari pespektif keadilan gender. Selain itu, mahasiswa juga dapat melakukan penelitian lapangan. Misalnya menganalisa

isi pengajian ibu-ibu dalam kurun waktu tertentu, misal sebulan untuk empat kali pengajian di satu tempat atau dua minggu namun di banyak tempat pengajian.

3. Proses yang disarankan dalam menulis makalah: mahasiswa membaca buku panduan kuliah dan mengikuti kuliah. Berdasarkan kuliah dosen dan buku-buku sumber yang disarankan, mahasiswa menentukan topik makalah, mengkonsultasikan outline makalah yang akan ditulisnya kepada dosen sejak minggu ketiga perkuliahan. Mahasiswa hendaknya segera memulai menulis makalah setelah dosen menyetujui judul dan outline makalahnya. Proses penulisan bisa dimulai dengan mengumpulkan dan membaca buku referensi (ini bisa dilakukan sebelum atau sesudah menulis outline). Sambil membaca buku referensi, mahasiswa disarankan menuliskan poin-poin penting isi buku, sama dengan proses membaca ketika mempersiapkan penulisan book review. Catat nomor halaman dan buku sumber ketika menuliskan poin-poin penting isi buku supaya kita tidak perlu kembali membaca buku saat hendak mengutip. Saat mencatat, bedakan mana catatan dengan kutipan langsung dengan catatan yang menggunakan kata-kata sendiri karena aturan menulis kutipan langsung berbeda dengan menulis kutipan tak langsung.

Aturan pengutipan agar makalah bebas dari plagiat. Plagiat adalah mengakui karya orang lain sebagai karya sendiri. Misalnya dengan copy dan paste dari makalah orang lain kemudian diubah-ubah sedikit. Ini merupakan plagiat terbesar. Plagiat terkecil adalah mengambil satu dua kalimat persis dari buku atau tulisan orang lain tanpa mengubahnya namun diklaim sebagai kata-kata sendiri. Agar terhindar dari plagiat, penulis harus bisa membedakan antara kutipan langsung dan tidak langsung serta mengikuti aturan penulisannya. Sekedar mengingatkan, kutipan tidak langsung yaitu kutipan dengan menggunakan kata-kata sendiri. Di awal atau akhir kutipan kita tetap harus mencantumkan nama pengarang, tahun terbit dan nomor halaman jika kutipan tersebut dikutip dari halaman tertentu. Misalnya, Nurmila (2009: 42-45) menjelaskan beragam interpretasi umat Islam Indonesia terhadap Qur'an Surat 4: 2-3 dan 129. Atau: Ada beragam interpretasi umat Islam Indonesia terhadap Qur'an Surat 4: 2-3 dan 129 (Nurmila 2009: 42-45). Kalau menjelaskan isi satu buku dalam satu atau beberapa kalimat, maka tidak perlu ditulis halamannya, cukup nama pengarang dan tahun terbit saja. Misal: Dalam bukunya, Nurmila beragumen bahwa Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi keadilan dan kesetaraan gender (2009). Kutipan langsung adalah kutipan yang secara persis menuliskan kembali apa yang ada dalam buku sumber. Aturannya: kutipan langsung yang kurang dari empat baris ditulis dalam tanda kutip dan harus mencantumkan nama pengarang, tahun terbit dan halaman yang dikutip. Misal: Feminisme menurut Nina Nurmila adalah "*an awareness of the existing oppression or subordination of women because of their sex and as working to eliminate such oppression or subordination and to achieve equal gender relations between men and women*" (2009: 4). Atau: Di antara definisi feminisme adalah: "*an awareness of the existing oppression or subordination of women because of their sex and as working to eliminate such oppression or subordination and to achieve equal gender relations between men and women*" (Nurmila, 2009: 4).

Sedangkan kutipan langsung yang lebih dari 4 baris, ditulis dalam satu spasi dan diindent (menjorok ke dalam). Contoh:

Polygamy is not an Islamic value. Polygamy has occurred everywhere and at all times. Islam wants to civilize the practice of polygamy. Unfortunately, there is an image that 'Muslims like polygamy'. As a result, there have been some criticisms toward polygamy that tend to slander Islam as if it is only Islam which allows polygamy.

(Interview with Darso Arief, 31 March 2004)

Catatan: Pentingnya menghindari plagiat dengan mengingatkan mahasiswa akan kasus beberapa sarjana terkenal seperti Anggito Abimanyu dan mahasiswa S3 bimbinganku. Menggunakan makalah sendiri yang pernah dinilai untuk mata kuliah lain juga merupakan plagiat. Plagiat cenderung terjadi jika penulis malas menulis namun ingin memiliki publikasi dan tidak adanya waktu sehingga mengambil jalan pintas. Untuk menghindari plagiat, penting mencicil pekerjaan menulis sejak dini sehingga sedikit demi sedikit bisa mengakumulasi kata menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraph dan paragraph menjadi paper serta kumpulan paper menjadi buku.

RENCANA PROSES PEMBELAJARAN

Pertemuan Pertama: Pretest, pengenalan dan penjelasan arah perkuliahan

Tujuan: Pertemuan pertama bertujuan untuk mengetahui pengetahuan awal mahasiswa tentang konsep gender, saling mengenal antara mahasiswa dan dosen, serta penjelasan arah perkuliahan. Dengan adanya pre-test dapat diketahui juga tentang kemajuan yang dicapai mahasiswa di akhir semester, yang akan dinilai dari jawaban mereka terhadap soal-soal Ujian Tengah Semester (UTS) atau Ujian Akhir Semester (UAS).

Sikap yang diharapkan selama mempelajari isu gender: *open minded* atau bersikap terbuka terhadap informasi baru, mau belajar, sabar, *tawadlu* serta menghilangkan prasangka sebelum mendengar penjelasan (belajar dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir serta pengalaman penolakanku saat pertama kali mendengar argument bahwa dalam Islam perempuan dan laki-laki itu setara).

Proses:

1. Mahasiswa diberi soal pre-test untuk mengetahui pengetahuan awal mereka tentang konsep gender sebelum pembelajaran (soal pre-test terlampir di bawah)
2. Mahasiswa dan dosen saling memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan latar belakang pendidikan serta pengalaman bekerja.
3. Dosen menjelaskan tentang mata kuliah Isu-Isu Global Pendidikan secara umum, tujuan, proses dan evaluasi pembelajaran mata kuliah. Dosen menerangkan bahwa dengan mempelajari konsep gender, mereka akan bisa melihat relasi antara laki-laki dan perempuan dengan kaca mata baru atau dengan cara pandang yang berbeda, yang kritis terhadap konstruksi budaya yang berpotensi menciptakan ketidakadilan sehingga diharapkan mereka dapat mengubah konstruksi tersebut demi tercapainya keadilan antara laki-laki dan perempuan.

Soal Pre-test tentang pengetahuan mahasiswa mengenai gender

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan padat!

1. Apa yang Anda ketahui tentang gender?
2. Apakah Islam merupakan agama yang mendukung kesetaraan dan keadilan gender? Terangkan alasannya!
3. Bagaimana posisi perempuan dan laki-laki dalam Islam? Apakah laki-laki berposisi lebih tinggi dari perempuan atau setara?
4. Pantaskah laki-laki mengurus anak, memasak dan membersihkan rumah?
5. Bolehkah perempuan menjadi (a) pemimpin rumah tangga; (b) negara; dan (c) imam shalat?

Pertemuan Kedua: Pengertian gender dan arti penting mempelajarinya, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan gender, indikator keadilan gender dan indikator ketidakadilan gender

Tujuan: Pertemuan kedua bertujuan agar mahasiswa dapat:

1. Menjelaskan konsep gender dan arti penting mempelajarinya
2. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan gender
3. Menjelaskan indikator keadilan gender dan indikator ketidakadilan gender

Proses

1. Dosen menuliskan tujuan pembelajaran pertemuan kedua di white board.
2. Dosen mengenalkan konsep gender kepada mahasiswa dengan cara meminta mahasiswa menulis minimal satu kata tentang persepsi mereka mengenai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan di white board tanpa berbicara satu sama lain.
3. Bersama mahasiswa, dosen memilah kumpulan kata yang tertulis di kolom kodrat laki-laki dan kolom kodrat perempuan dengan menandai mana kata-kata yang benar-benar menunjukkan kodrat laki-laki dan perempuan. Kodrat di sini maksudnya adalah ciptaan Allah atas biologis laki-laki dan perempuan yang tidak mungkin berubah seiring dengan berubahnya zaman. Misalnya, secara biologis laki-laki memiliki penis, perempuan memiliki vagina, payudara dan rahim. Dengan perangkat biologis yang diciptakan Allah, memungkinkan perempuan untuk bisa hamil, melahirkan dan menyusui. Kodrat ini tidak bisa berubah seiring dengan berubahnya zaman. Misalnya seorang laki-laki tidak akan tiba-tiba berubah kelaminnya menjadi memiliki vagina hanya karena ia mengasuh anak atau melakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang seringkali dianggap hanya pantas dikerjakan oleh perempuan seperti memasak, mencuci dan menyetrika.
4. Dosen memberi penjelasan bahwa gender adalah hal-hal yang bersifat non-kodrati (bukan kodrat) yang dibuat/dilekatkan/diidealkan masyarakat berdasarkan jenis kelamin. Misalnya, laki-laki diidealkan lebih kuat, rasional, lebih tinggi pendidikannya dari perempuan dan diharapkan menjadi pencari nafkah keluarga. Itu adalah salah satu contoh gender. Karena peran, perilaku, sikap tersebut diciptakan/dibuat/dikonstruksi oleh suatu masyarakat, maka gender dapat berubah/diubah seiring dengan berubahnya situasi dan kondisi serta peran yang selama ini dilekatkan hanya pada laki-laki bisa saja dilakukan oleh perempuan karena sifatnya bukanlah kodrat.
5. Dosen menerangkan arti penting konsep gender dan pembedaannya dari kodrat, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan atau konstruksi gender serta indikator keadilan gender dan indikator ketidakadilan gender.

Pertemuan Ketiga: Membaca Al-Qur'an dengan perspektif keadilan gender

Tujuan: Pertemuan ketiga bertujuan agar mahasiswa dapat:

1. Menjelaskan beberapa istilah yang perlu diketahui tentang gender
2. Menjelaskan beberapa contoh pemahaman/tafsir Al-Qur'an berperspektif keadilan gender

Proses

1. Mahasiswa ditugaskan untuk membaca daftar istilah dalam buku panduan untuk kemudian bertanya tentang penjelasan istilah tersebut yang belum dapat difahami. Beberapa istilah yang harus diketahui dalam mata kuliah ini terutama tentang istilah bias gender, adil gender dan netral gender (tidak memihak pada salah satu jenis kelamin). Dosen juga menekankan bahwa tidak semua gender bermasalah. Misal, perempuan banyak dikonstruksikan untuk memasak di dapur. Hal ini tidak menjadi masalah selama para perempuan ini menikmati kegiatan memasak dan tidak merasa terpaksa harus melakukannya hanya karena ia seorang perempuan. Konstruksi gender perempuan memasak juga tidak menjadi masalah selama tidak ada pelabelan negatif, atau olok-olok dan anggapan tidak pantas terhadap laki-laki yang memilih berkarier atau hobi memasak. Istilah lainnya yang perlu diperhatikan adalah misoginis dan patriarki.
2. Dosen memberi kuliah tentang "Membaca Al-Qur'an dengan perspektif keadilan gender" (power point terlampir) dilanjutkan dengan tanya jawab.
3. Dosen menjelaskan teknis penulisan book review dan/atau makalah.
4. Dosen memberikan pelayanan konsultasi judul dan outline makalah jika mahasiswa memilih menulis makalah.

Pertemuan Keempat: Membaca Hadits dengan perspektif keadilan gender

Tujuan: Pertemuan keempat bertujuan untuk memberi pemahaman bahwa Islam adalah agama yang mendukung kesetaraan dan keadilan gender dengan menawarkan alternative pemahaman terhadap hadits tentang hubungan suami istri yang biasanya digunakan untuk melegitimasi ketundukan istri kepada suaminya atau larangan istri menolak berhubungan seksual dengan suaminya dalam keadaan apa pun.

Proses: Dengan menggunakan presentasi power point (terlampir), dosen memberi contoh pembacaan/pemahaman terhadap hadits tentang hubungan suami istri dengan menggunakan analisa bahasa dan qaidah ushul fiqih *dalaalatud dalaalah* atau dengan *qiro'ah mubadalah* (membaca dengan teori kesalingan) sehingga menghasilkan pemahaman yang berperspektif keadilan gender. Contoh alternative pembacaan terhadap hadis lain tentang hubungan antara suami istri juga diberikan. Kuliah diakhiri dengan tanya jawab untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa bersifat kritis terhadap pembacaan terhadap hadits yang berpotensi menciptakan ketidakadilan gender.

Pertemuan Kelima dan Keenam: Gender sebagai tool of analysis dalam membaca tafsir/fiqih/Undang-Undang dan/atau kebijakan negara/bahan ajar pendidikan Islam

Tujuan: Pertemuan kelima dan keenam bertujuan untuk melatih mahasiswa menggunakan perspektif keadilan gender dalam membaca karya tafsir/fiqih/Undang-Undang dan/atau kebijakan negara/bahan ajar pendidikan Islam. Yaitu di antaranya dengan mengidentifikasi apakah karya tafsir, misal tafsir Ibn Kathir terhadap QS 4: 34 itu bersifat *netral gender*, *adil gender* atau *tidak adil gender*. Salah satu indikator tidak adil gender adalah kecenderungan merendahkan perempuan (subordinasi) dan mengunggulkan laki-laki seolah semua laki-laki secara kodrati pasti lebih unggul dari perempuan dan seolah perempuan tidak akan memiliki kemampuan yang melebihi laki-laki dan mengabaikan unsur usaha (sesuatu yang bersifat non-kodrati). Yaitu bahwa meskipun berjenis kelamin laki-laki kalau tidak berusaha, misalnya ia tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, maka ia tidak akan secara otomatis bergelar doktor. Sebaliknya, meskipun seseorang berjenis kelamin perempuan, namun jika berusaha, misalnya rajin dan mau melanjutkan sekolahnya sampai ke jenjang S3, maka ia bisa meraih gelar doktor.

Proses: Mahasiswa sudah diberi tugas untuk membaca contoh karya tafsir/fiqih/Undang-Undang dan/atau kebijakan negara/bahan ajar pendidikan Islam di rumah dan salah satu sampai tiga dari mereka diminta kesanggupannya untuk membacakan hasil analisa mereka terhadap karya tafsir/fiqih/Undang-Undang dan/atau kebijakan negara/bahan ajar pendidikan Islam tersebut di kelas dengan menggunakan perspektif keadilan gender. Dosen membimbing proses tersebut dan diakhiri dengan tanya jawab untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menggunakan konsep gender sebagai *tool of analysis* dalam mengkritisi teks yang digunakan dalam proses pendidikan serta mengkritisi proses pendidikan yang tidak berkeadilan gender. Dengan sikap kritis tersebut, diharapkan mahasiswa dapat mengubah teks ataupun proses pendidikan menjadi teks dan proses pendidikan yang berkeadilan.

Contoh Tafsir QS 4: 34 karya Ibn Katsir (w. 774 H)

* تفسير تفسير القرآن الكريم/ ابن كثير (ت 774 هـ) مصنف و مدقق

{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَصْلَحَتْ فَبَنَتْ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا }

يقول تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} أي: الرجل قيم على المرأة، أي: هو رئيسها وكبيرها، والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت، {بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} أي: لأن الرجال أفضل من النساء، والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم " **لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة** " رواه البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه، وكذا منصب القضاء، وغير ذلك، {وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} أي: من المهور والنققات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، وله الفضل عليها والإفضال، فناسب أن يكون قيما عليها؛ كما قال الله تعالى:

{وَاللرِّجَالُ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ }

[البقرة: 228] الآية، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} يعني: أمراء، عليها أن تطيعه فيما أمرها به من طاعته، وطاعته أن تكون محسنة لأهلها، حافظة لماله، وكذا قال مقاتل والسدي والضحاك. وقال الحسن البصري: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو أن زوجها لطمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

«القصاص»، فأنزل الله عز وجل: { الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ } الآية، فرجعت بغير قصاص، ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق عنه، وكذلك أرسل هذا الخبر قتادة وابن جريج والسدي، أورد ذلك كله ابن جرير، وقد أسنده ابن مردويه من وجه آخر فقال: حدثنا أحمد بن علي النسائي، حدثنا محمد بن عبد الله الهاشمي، حدثنا محمد بن محمد الأشعث حدثنا موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد، قال: حدثنا أبي عن جدي، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن علي، قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار بامرأة له، فقالت: يا رسول الله، إن زوجها فلان بن فلان الأنصاري، وإنه ضربها فأتى رسول الله في وجهها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم **" ليس له ذلك "** فأنزل الله تعالى: { الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ } أي: في الأدب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم **" أردت أمراً، وأراد الله غيره "** وكذلك أرسل هذا الخبر قتادة وابن جريج والسدي، أورد ذلك كله ابن جرير. وقال الشعبي في هذه الآية: { الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ } قال: الصداق الذي أعطاها، ألا ترى أنه لو قذفها لأعنها، ولو قذفته جلدت؟ وقوله تعالى: { فَالْكَاذِبُ } أي: من النساء { قَتَلَتْ } قال ابن عباس وغير واحد: يعني: مطيعات لأزواجهن { حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ } وقال السدي وغيره: أي: تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله.

النالي

السابق

وقوله: { بِمَا حَفِظَ اللَّهُ } أي: المحفوظ من حفظه الله. قال ابن جرير: حدثني المثنى، حدثنا أبو صالح، حدثنا أبو معشر، حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم **" خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك "** قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: { الرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ } إلى آخرها، ورواه ابن أبي حاتم عن يونس بن حبيب، عن أبي داود الطيالسي، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب، عن سعيد المقبري به، مثله سواء. وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق، حدثنا ابن لهيعة عن عبد الله بن أبي جعفر: أن ابن قارظ أخبره أن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم **" إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخلي الجنة من أي الأبواب شئت "** تفرد به أحمد من طريق عبد الله بن قارظ عن عبد الرحمن بن عوف. وقوله تعالى: { وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ } أي: والنساء اللاتي تتخوفون أن ينشزن على أزواجهن، والنشوز هو الارتفاع، فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجها، التاركة لأمره، المعرضة عنه، المبعوضة له، فمتى ظهر له منها أمارات النشوز، فليعظها، وليخوفها عقاب الله في عصيانه، فإن الله قد أوجب حق الزوج عليها وطاعته، وحرّم عليها معصيته؛ لما له عليها من الفضل والإفضال، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم **" لو كنت امرأة أحد أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؛ من عظم حقه عليها "**، وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم **" إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، فأبت عليه، لعنتها الملائكة حتى تصبح "**، ورواه مسلم، ولفظه: **" إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها، لعنتها الملائكة حتى تصبح "**، ولهذا قال تعالى: { وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ } . وقوله: { وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ } قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس: الهجر هو أن لا يجامعها، ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره، وكذا قال غير واحد. وزاد آخرون منهم السدي والضحاك وعكرمة وابن عباس في رواية: ولا يكلمها مع ذلك، ولا يحدثها. وقال علي بن أبي طلحة أيضاً عن ابن عباس: يعظها، فإن هي قبلت، وإلا هجرها في المضجع، ولا يكلمها، من غير أن ينذر نكاحها، وذلك عليها شديد. وقال مجاهد والشعبي وإبراهيم ومحمد بن كعب ومقسم وقاتدة: الهجر هو أن لا يضاجعها.

النالي

السابق

حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد، عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه أن النبي: وقد قال أبو داود قال حماد: يعني: النكاح. وفي " السنن " و **" فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع "** صلى الله عليه وسلم قال **" أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها "** :المسند " عن معاوية بن حيدة القشيري أنه قال: يا رسول الله ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال **" وأضربوهنّ " ، أي: إذا لم يرتدعن بالموعظة { ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت ولا بالهجران، فلكم أن تضربوهن ضرباً غير مبرح، كما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال واتقوا الله في النساء، فإنهن عندكم عوان، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه، فإن فعلن " :في حجة الوداع وكذا قال ابن عباس وغير واحد: ضرباً غير **" ذلك، فاضربوهن ضرباً غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف مبرح، قال الحسن البصري: يعني غير مؤثر- وقال الفقهاء: هو أن لا يكسر فيها عضواً، ولا يؤثر فيها شيئاً، وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: يهجرها في المضجع، فإن أقبلت، وإلا فقد أذن الله لك أن تضربها ضرباً غير مبرح، ولا تكسر لها عظماً، فإن أقبلت، وإلا فقد أحل الله لك منها الفدية. وقال سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن إياس بن****

فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول الله **" لا تضربوا إماء الله "** عبد الله بن أبي ذباب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقال: ذُئِرَتِ النساءُ على أزواجهن، فرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضربهن، فأطاف بال **لقد أطاف بال محمد نساء** " رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود، **" كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم "** يعني: أبا داود الطيالسي، حدثنا أبو عوانة عن داود الأودي، عن عبد الرحمن السلمي، عن الأشعث بن قيس، قال: ضفت عمر رضي الله عنه، فتناول امرأته فضربها، فقال: يا أشعث، احفظ عني ثلاثاً حفظتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تسأل الرجل فيم ضرب امرأته، ولا تنم إلا على وتر، ونسي الثالثة، وكذا رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة، عن داود الأودي، به. وقوله تعالى: { فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلاً } أي: إذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها؛ مما أباحه الله له منها، فلا سبيل له عليها بعد ذلك، وليس له ضربها ولا هجرانها. وقوله { إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً } تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب، فإن الله العلي الكبير وليهن، وهو ينتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن.

«التالي»

«السابق»

Sumber:

<http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=7&tSoraNo=4&tAyahNo=34&tDisplay=yes&Page=3&Size=1&LanguageId=1>, diakses tanggal 7 Februari 2013

Contoh Tafsir QS 4: 34 karya Jalalayn (W. 864 H)

* تفسير تفسير الجلالين/ المحلي و السيوطي (ت المحلي 864 هـ) مصنف و مدقق

{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْلَحُوا مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَطَنَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا }

{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ} مسلطون {عَلَى النِّسَاءِ} يؤدّبونهن ويأخذون على أيديهن {بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} أي بتفضيله لهم عليهن بالعلم والعقل والولاية وغير ذلك {وَبِمَا أَنْفَقُوا} عليهن {مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَاصْلَحُوا} منهن {فَطَنَتْ لِلْغَيْبِ} لأزواجهن {بِمَا حَفِظَ اللَّهُ} أي لفروجهن وغيرها في غيبة أزواجهن {بِمَا حَفِظَ} لهن {اللَّهُ} حيث أوصى عليهن الأزواج {وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ} عصيانهن لكم بأن ظهرت أماراته {فَعِظُوهُنَّ} فخوفوهن الله {وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ} اعتزلوا إلى فراش آخر إن أظهرن النشوز {وَأَضْرِبُوهُنَّ} ضرباً غير مبرح إن لم يرجعن بالهجران {فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ} فيما يراد منهن {فَلَا تَبْغُوا} تطلبوا {عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا} طريقاً إلى ضربهن ظلماً {إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا} فأحذروه أن يعاقبكم إن ظلمتموهن.

Sumber:

<http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=1&tTafsirNo=8&tSoraNo=4&tAyahNo=34&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1>, diakses tanggal 7 Februari 2013

Pertemuan Ketujuh: Isu HAM dan lingkungan

Tujuan: Pertemuan ketujuh bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang isu HAM dan lingkungan, walaupun kedua isu ini juga akan dicoba diintegrasikan pada pembahasan isu gender sebelumnya.

Proses: Dosen mengundang mahasiswa untuk berdiskusi tentang isu HAM dan lingkungan, yang didahului dengan presentasi tentang HAM dalam UUD 1945 dan UU No. 39/1999.

Pertemuan Kedelapan: Ujian Tengah Semester (UTS)

Tujuan: Mengukur penguasaan mahasiswa akan materi yang telah didapat dari pertemuan pertama-ketujuh.

Proses: Mahasiswa diminta menjawab secara tertulis pertanyaan yang diberikan dosen tentang materi yang sudah dibahas pertemuan dari pertemuan pertama-ketujuh.

BUKU SUMBER

Berikut ini adalah daftar buku yang membahas tentang isu gender. Yang bertanda bintang adalah buku yang bisa direview.

Abdul Ghafur, Waryono dan Isnanto, Muh (2002). *Jender dan Islam. Teks dan Konteks*. Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga.

*Abdul Kodir, Faqihuddin (2006). *Bergerak Menuju Keadilan. Pembelaan Nabi terhadap Perempuan*. Jakarta: Rahima.

*Abdul Kodir, Faqihuddin (2007). *Hadith and Gender Justice. Understanding the Prophetic Traditions*. Cirebon: the Fahmina Institute.

*Abdul Kodir, Faqihuddin (2012). *Mamba'us Sa'adah*. Cirebon: Institut Studi Islam Fahmina.

*Abdush-Shomad, Muhyiddin dkk. (2008). *Umat Bertanya Ulama Menjawab Seputar Karir, Pernikahan dan Keluarga*, Nur Achmad dan Leli Nurohmah (editor). Jakarta: Rahima.

Alimi, Moh. Yasir (1999). *Advokasi Hak-Hak Perempuan: Membela Hak Mewujudkan Perubahan*, Yogyakarta: LKIS.

Amin, Qasim (1992). *The liberation of women: a document in the history of Egyptian feminism*. Cairo, Egypt: American University in Cairo Press.

Anshor, Maria Ulfah (2006) *Fikih Aborsi. Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*. Jakarta: Kompas.

Barlas, Asma (2002). *"Believing women" in Islam: unreading patriarchal interpretations of the Quran*. Austin, TX: University of Texas Press.

*Budiman, Arief (1982). *Pembagian kerja secara seksual: sebuah pembahasan sosiologis tentang peran wanita di dalam masyarakat*. Jakarta: Gramedia.

Burhanudin, Jajat dan Fathurahman, Oman (2004). *Tentang Perempuan Islam. Wacana dan Gerakan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Connell, R. W. (2002). *Gender*. Cambridge: Polity Press.

Dzuhayatin, Siti Ruhaini (2002). *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Engineer, Asghar Ali (1992). *The rights of women in Islam*. London: C. Hurst & Co.

*Esack, Farid (1997). *Quran, liberation & pluralism: an Islamic perspective of interreligious solidarity against oppression*. Oxford: Oneworld.

Ghozali, Abdul Moqsit *et al* (2002) *Tubuh, seksualitas dan kedaulatan Perempuan. Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*. Jakarta: Rahima.

Fakih, Mansour (1996). *Analisis Gender&Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hadiz, Liza dan Eddyono, Sri Wiyanti (2005). *Pembakuan Peran Jender dalam Kebijakan-kebijakan di Indonesia*. Jakarta: LBH APIK (?).

Hassan, Riffat (1990). "Teologi Perempuan dalam Tradisi Islam," *Ulumul Qur'an*, vol.1.

Hasyim, Syafiq (1999). *Menakar "Harga" Perempuan*. Eksplorasi lanjut atas hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam (ed). Bandung: Mizan.

*_____ (2001). *Hal-hal yang tak terpikirkan tentang isu-isu Keperempuanan dalam Islam*. Bandung: Mizan.

Hidayat, Komaruddin (1996). *Memahami Bahasa Agama. Sebuah Kajian Hermeneutik*. Jakarta: Penerbit Paramadina.

Ilyas, Hamim *et al* (2003). *Perempuan Tertindas? Kajian Hadis-Hadis "Misoginis"*. Yogyakarta: eLSAQ Press.

Irianto, Sulistyowati (Editor) (2006), *Perempuan dan Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

*Ismail, Nurjannah (2003). *Perempuan dalam pasungan. Bias laki-laki dalam penafsiran*. Yogyakarta : LKiS.

Jamhari dan Ropi, Ismatu (2003). *Citra Perempuan dalam Islam. Pandangan Ormas Keagamaan*. Jakarta: Gramedia.

Kadarusman (2005). *Agama, Relasi Jender&Feminisme*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Karam, Azza M (1998). *Women, Islamism and the State. Contemporary Feminisms in Egypt*. New York: St Martin Press.

*Mas'udi, Masdar (2000). *Islam dan hak-hak reproduksi Perempuan. Dialog Fiqih Pemberdayaan* (Edisi Revisi). Bandung: Mizan.

Mernissi, Fatima (1991). *The Veil and the Male Elite. A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*. USA: Addison-Wesley Publishing Company.

_____ (1996). *Women's rebellion & Islamic memory*. Atlantic Highlands, N.J.: Zed Books.

Mernissi, Fatima and Hassan, Riffat (1995). *Setara di Hadapan Allah*. Yogyakarta: LSPPA.

*Muhammad, Husein (2001). *Fiqh perempuan: refleksi kiai atas wacana agama dan gender*. Yogyakarta: LKiS.

_____ dkk. (2006, 2007). *Modul Kursus Islam dan Gender. Dawrah Fiqih Perempuan*. Cirebon: Fahmina Institute.

_____ (2009). "Rekonstruksi hak milik ekonomi dan waris perempuan, paper yang dipresentasikan pada international workshop "Women's Inheritance and Property Rights", organized by Women Living Under Muslim Laws (WLUML) and the Women's Empowerment Institute (IWE), Jakarta, 26 – 29 April 2009.

_____ (2009). *Islam Agama Ramah perempuan, Pembelaan Kiai Pesantren*. Yogyakarta: LKiS.

* _____ (2011). *Ijtihad Kyai Husein. Upaya membangun keadilan gender*, Rahima, Jakarta,

Mulia, Siti Musdah (1999). "Potret Perempuan Dalam Lektur Agama," (Pidato Pengukuhan Profesor Riset), Jakarta: Balitbang Departemen Agama.

*Mumtazah, Afwah, dkk (2012). *Ragam Kajian Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Cirebon: Fahmina Institute.

Munti, Ratna Batara (2005). *Respon Islam atas Pembakuan Peran Perempuan*. Jakarta: LBH APIK.

Nasution, Khoiruddin (1996). *Riba & Poligami. Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nasution, Khoiruddin (2002). *Status wanita di Asia Tenggara: studi terhadap perundang-undangan perkawinan Muslim kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Leiden: INIS.

Nurmila, Nina (2013). "The Indonesian Muslim Feminist Reinterpretation of Inheritance" in *Islam in Indonesia. Contrasting Images and Interpretations*, Jajat Burhanudin and Kees van Dijk (editors). Amsterdam: Amsterdam University Press.

_____ (2012). "Pendidikan Perempuan" *Swara Rahima* no. 39, Th XII Juli.

_____ (2011). "Pembagian Waris Perspektif Keadilan Gender" *Az-Zahra*, Jurnal Studi Wanita dan Islam UIN Bandung, Vol III, no. 06 Juni.

_____ (2011). "Tafsir Al-Qur'an tentang Keluarga Berencana" *Swara Rahima* no. 36, Th XI September.

_____ (2011). "Ulama Perempuan Bisa Menjadi Pemimpin" *Swara Rahima* no. 34, Th XI Maret.

_____ (2011). "Qur'ān: Modern Interpretations: Indonesia", *Encyclopedia of Women and Islamic Cultures*. Netherland: Brill Online.

_____ (2011). "The Influence of Muslim Global Feminism on Indonesian Muslim Feminist Discourse," *Al-Jami'ah*, UIN Yogyakarta, Vol. 49, No. 1, pp.33-64.

_____ (2011). "When there is no husband," *Inside Indonesia*, Jan-Mar .

_____ (2010). "Isu Mahram di Berbagai Belahan Dunia" *Swara Rahima* no. 33, Th X Desember.

_____ (2009). "Urgensi Pendidikan bagi Perempuan dalam Islam", *Media Pendidikan, Jurnal Pendidikan Keagamaan*, Vol. XXIV, no. 2, August, 2009, pp. 175-184.

* _____ (2009, 2011). *Women, Islam and Everyday Life. Renegotiating Polygamy in Indonesia*. London: Routledge.

_____ (2008). "Negotiating Polygamy in Indonesia: Between Islamic Discourse and Women's Lived Experiences," in Susan Blackburn, Bianca J. Smith and Siti Syamsiyatun (eds) *Indonesian Islam in a New Era: How Muslim Women Negotiate their Religious Identities*. Melbourne: Monash Asia Institute.

_____ (2008). *Modul Studi Islam dan Jender: Pedoman Mata Kuliah Studi Islam dan Jender pada Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta*. Jakarta: PSW UIN Jakarta.

Parawansa, Khofifah Indar (2006). *Mengukir Paradigma Menembus Tradisi. Pemikiran tentang Keserasian Jender*. Jakarta: LP3ES.

Rahman, Fazlur (1980). *Major Themes of the Qur'an*. Chicago: Bibiotheca Islamica.

Rahman, Fazlur (1982). *Islam & modernity: transformation of an intellectual tradition*. Chicago: University of Chicago Press.

Saeed, Abdullah (2006b). *Interpreting the Qur'an: towards a contemporary approach*. New York: Routledge.

Syarbini, Amirullah (2013). *Islam Agama Ramah Perempuan. Memahami Tafsir Agama dengan Perspektif Keadilan Gender*. Jakarta: as@-prima pustaka.

*Subhan, Zaitunah (1999). *Tafsir Kebencian: Studi Bias Jender dalam Tafsir al-Qur'an*. Yogyakarta: LKiS.

_____ (2008). *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: el-Kahfi.

*Umar, Nasaruddin (1999). *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina.

Tong, Rosemarie (1998). *Feminist thought: a more comprehensive introduction*. Boulder, Colo.: Westview Press.

*Wadud, Amina (1999). *Qur'an and woman: rereading the sacred text from a woman's perspective*. New York: Oxford University Press.

Wadud, Amina (2006). *Inside the Gender Jihad: women's reform in Islam*. Oxford: Oneworld.

Wahid, Din dan Makruf, Jamhari (2007). *Agama, Politik Global dan hak-hak Perempuan*. Jakarta: PPIM dan British Embassy.

Yanggo, Huzaemah Tahido (1998). *Kontroversi Seputar Kedudukan Perempuan*. Jakarta: UIN Jakarta.

LAMPIRAN

1. POWER POINT PRESENTASI PERKULIAHAN
2. Contoh teks undang-undang: Undang-undang Perkawinan
3. Contoh teks tentang gender dalam majalah dan buku ajar
4. Contoh Feminist Research:
 - (f) Pembagian Waris Perspektif Keadilan Gender
 - (g) When There is No Husband
 - (h) Qur'ān: Modern Interpretations: Indonesia
 - (i) Tafsir Al-Qur'an tentang Relasi Gender di Indonesia
 - (j) Pengaruh Budaya Patriarki terhadap Pemahaman Agama dan Pembentukan Budaya

LAMPIRAN 1

POWER POINT PRESENTASI PERKULIAHAN